

Penegakan Hukum Pilkada dalam Perspektif Politik Hukum: Putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK

Suriyadi

Ilmu Hukum, Universitas Cahaya Bangsa (YOUCB), Jl. Garuda Rt.004 RW.000 Kel.Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas

E-mail: peapaser30@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7665>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Aug 2026

Revised: 03 Aug 2026

Accepted: 13 Aug 2026

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Pilkada, Politik Hukum,
Tindak Pidana Pemilu,
Demokrasi Lokal

Keywords:

*Law Enforcement,
Regional Head
Elections, Politics of
Law, Election-Related
Criminal Offenses, Local
Democracy*



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana Pilkada melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK dalam perspektif politik hukum. Kasus ini melibatkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 04 Kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas yang terbukti melakukan kecurangan berupa pencoblosan surat suara secara ilegal pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menelaah konstruksi pertimbangan hukum hakim serta implikasi putusan terhadap integritas demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun masih terdapat ruang untuk penguatan politik hukum pemilu melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan optimalisasi peran lembaga penegak hukum. Putusan ini memberikan efek jera dan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum Pilkada di tingkat lokal.

This study examines the legal enforcement regarding criminal offenses in the Regional Head Election (Pilkada) by analyzing Kapuas District Court Decision Number 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK from the perspective of the politics of law. The case involves a member of the Voting Organizing Group (KPPS) at Polling Station 04 in Selat Urban Village, Selat District, Kapuas Regency, who was proven to have committed fraud specifically, the illegal marking of ballots during the Simultaneous Regional Head Elections on November 27, 2024. Employing a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, this research analyzes the construction of the judge's legal reasoning and the decision's implications for the integrity of local democracy. The findings indicate that the court's decision satisfied the criminal elements stipulated in Article 178A of Law Number 10 of 2016; however, there remains scope to strengthen the politics of election law through regulatory improvements, capacity building for election organizers, and the optimization of the role of law enforcement agencies. This decision serves as a deterrent and establishes a significant precedent for the enforcement of election laws at the local level.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Suriyadi, et al (2026). Penegakan Hukum Pilkada dalam Perspektif Politik Hukum: Putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK, 5(1) 2865-2871. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7665>

PENDAHULUAN

Pemilihan untuk kepala daerah, yang dikenal sebagai Pemilukada, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan pemimpin pemerintah yang terpilih melalui cara demokratis. Mulai tahun 2005, masyarakat di Indonesia secara langsung memilih kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada. Proses pemilihan secara langsung kepala daerah di negara yang menganut demokrasi

menunjukkan wujud nyata dari kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya dalam memilih pemimpin daerah. Dengan cara memilih langsung, warga memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Namun, dalam kenyataannya, berbagai persoalan masih mewarnai setiap pelaksanaan Pilkada (Saraswati, 2012).

Setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, masalah kecurangan dalam pemilu tetap menjadi isu yang signifikan yang dapat mengancam integritas demokrasi di tingkat lokal. Berbagai jenis kecurangan, terutama yang tergolong sebagai tindak pidana dalam konteks Pilkada, tidak hanya melanggar peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga merusak asas keadilan dan kejujuran dalam praktik demokrasi. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait Pilkada menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan keabsahan hasil pemungutan suara serta membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Beragam bentuk pelanggaran, seperti pemalsuan kertas suara dan ancaman terhadap pemilih, mengganggu mekanisme pemilihan dan berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate, serta menciptakan ketidakstabilan dalam politik. Oleh karena itu, sangat krusial untuk menyelidiki metode pengawasan dan penerapan hukum yang efisien dalam mencegah dan mengatasi kecurangan serta tindak kriminal di arena pilkada (Ilham et al., 2023).

Pilkada Serentak yang berlangsung secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2020 telah menerapkan sistem penegakan hukum yang hampir serupa dalam setiap pintu dan lembaga yang ada, yaitu dengan adanya berbagai lembaga penegak hukum serta aparat penegak hukum Pilkada. Instansi yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum Pilkada terdiri dari Bawaslu, DKPP, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta Mahkamah Tata Usaha Negara. Proses hukum tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu memiliki peran dan wewenang tertentu yang ditetapkan oleh perundang-undangan pemilu. Pilkada memiliki kemungkinan menghadapi pelanggaran yang berkaitan dengan aspek administratif, etika, dan hukum. Tindakan kriminal dapat merusak fondasi demokrasi. Dalam upaya melindungi hak suara dan memastikan keabsahan hasil pemilu, negara memanfaatkan undang-undang pidana pemilihan (Riwanto, 2016).

Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024, Kabupaten Kapuas menjadi salah satu daerah yang mengalami tantangan dalam penegakan hukum pemilu. Meskipun umumnya pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, terdapat kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan penyelenggara di level tempat pemungutan suara (TPS). Situasi ini mengindikasikan bahwa pelanggaran Pilkada berpotensi dilakukan tidak hanya oleh para pesaing pemilihan atau tim kampanye, tetapi juga oleh petugas penyelenggara yang seharusnya menjaga prinsip netralitas dan profesionalisme.

Pada kasus Pilkada di Kabupaten Kapuas, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di level tempat pemungutan suara di TPS 04, Kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kecurangan tersebut terdeteksi ketika seorang saksi dari pasangan calon merasa curiga terhadap salah satu petugas KPPS. Saksi tersebut kemudian menggunakan ponsel kameranya untuk merekam situasi, memperlihatkan petugas KPPS yang mengeluarkan surat suara yang telah dicoblos. Video tersebut lalu menjadi viral di platform media sosial. Di dalam rekaman tersebut, tampak beberapa lembar surat suara untuk salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Kecurangan yang dilakukan tersebut langsung ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang kemudian berlanjut pada proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Atas dugaan pidana yang dilakukan seorang anggota KPPS di TPS 04 Selat Utara, yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp24.000.000,00. Dalam putusan perkara Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK, ia dinyatakan bersalah atas kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kapuas pada 27 November 2024, melanggar Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Analisis terhadap penegakan hukum Pilkada Kapuas 2024 dari sudut pandang politik hukum sangat diperlukan untuk memahami fungsi hukum pidana pemilu sebagai alat dalam menjaga demokrasi lokal sekaligus sebagai cara untuk melindungi hak suara masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pembentukan kebijakan hukum pemilu yang lebih adil dan efektif di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak hanya dilihat pada penerapan norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan negara untuk membangun sistem demokrasi yang memiliki integritas. Politik hukum mencerminkan tujuan penyusun undang-undang dan berfungsi untuk menjaga kualitas demokrasi lokal. Ketentuan pidana dalam undang-undang pemilihan kepala daerah bertujuan untuk menciptakan efek jera dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta peraturan-peraturan lain yang relevan. Analisis kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan mengkaji teori tentang politik hukum dan penerapan hukum dalam pemilu.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli hukum; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis, yang mencakup pemeriksaan kesesuaian antara norma hukum pidana pemilu dan implementasinya dalam putusan pengadilan, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dari sudut pandang politik hukum. Kesimpulan ditarik secara deduktif, dimulai dari ketentuan hukum dan teori umum menuju analisis kasus yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Penegakan Hukum Pilkada di Indonesia

Konsep Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Pemilu/Pilkada

Politik hukum secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, yakni "politik" dan "hukum". Dalam pengertian luas, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara (Mahfud, 1998). Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dalam konteks penegakan hukum Pilkada, politik hukum berperan sebagai arah kebijakan negara dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan norma-norma hukum pemilihan kepala daerah. Politik hukum pemilu mencerminkan kehendak negara untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Subakti (2008), politik hukum pemilu merupakan instrumen negara untuk menerjemahkan nilai-nilai demokrasi ke dalam norma-norma hukum yang operasional dan dapat ditegakkan.

Ruang lingkup politik hukum pemilu mencakup tiga dimensi utama: pertama, dimensi substansi yang berkaitan dengan pengaturan materiil norma-norma tindak pidana Pilkada; kedua, dimensi struktur yang menyangkut kelembagaan dan kewenangan para penegak hukum Pilkada; dan ketiga, dimensi kultur yang berhubungan dengan kesadaran hukum penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam proses Pilkada. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum Pilkada secara keseluruhan (Riwanto, 2016).

Pengaturan Penegakan Hukum Pilkada dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan tindak pidana Pilkada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak pemilihan langsung pertama kali diselenggarakan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang merupakan regulasi induk yang mengatur penyelenggaraan Pilkada, termasuk ketentuan pidana di dalamnya.

Pasal 177 hingga Pasal 198 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memuat ketentuan pidana yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran dalam Pilkada. Pasal 178A secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, yang berbunyi: "Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, dan PPLN yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)." Pasal ini merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penuntutan perkara di Kabupaten Kapuas.

Dalam hal peran lembaga penegak hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamatkan terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pilkada yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Agung RI. Bawaslu bertugas menerima laporan dan temuan pelanggaran, melakukan kajian awal, serta merekomendasikan dugaan tindak pidana Pilkada kepada Gakkumdu. Kepolisian berperan dalam penyidikan, sementara Kejaksaan mengemban fungsi penuntutan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Pilkada pada tingkat pertama, dengan batas waktu penyelesaian yang sangat ketat untuk menjaga kepastian hukum jalannya tahapan pemilu (Ilham et al., 2023).

Tujuan Politik Hukum Penegakan Pilkada

Tujuan utama politik hukum dalam penegakan Pilkada dapat diidentifikasi dalam dua aspek yang saling melengkapi. Pertama, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Setiap pelanggaran dalam Pilkada harus mendapatkan respons hukum yang proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana Pilkada memberikan jaminan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa aturan main akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Asas equality before the law menjadi fondasi yang tidak dapat dikompromikan dalam konteks penegakan hukum pemilu.

Kedua, menjaga integritas dan legitimasi demokrasi lokal. Pilkada bukan sekadar prosedur formal pemilihan pemimpin, melainkan mekanisme substansial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Ketika tindak pidana Pilkada dibiarkan tanpa penindakan hukum yang tegas, maka hasil Pilkada kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. Politik hukum penegakan Pilkada karenanya berfungsi sebagai penopang legitimasi demokratis yang memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dengan jujur dan setiap pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat (Riwanto, 2016).

Analisis Yuridis Putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK

Kronologi dan Pokok Perkara Kecurangan Pilkada

Pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024, di TPS 04 Kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seorang anggota KPPS (selanjutnya disebut terdakwa) diduga melakukan tindakan kecurangan berupa mencoblos surat suara secara ilegal untuk salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas. Kecurangan ini terungkap ketika saksi dari salah satu pasangan calon yang bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS tersebut mencurigai gerak-gerik terdakwa.

Saksi menggunakan kamera ponselnya untuk merekam tindakan terdakwa yang terlihat mengeluarkan surat suara dari dalam pakaian/tas dan surat suara tersebut telah dalam kondisi tercoblos sebelum dimasukkan ke kotak suara. Video rekaman tersebut kemudian menyebar secara viral di berbagai platform media sosial dan segera mendapat perhatian masyarakat luas. Rekaman video tersebut memperlihatkan secara jelas beberapa lembar surat suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dicoblos tanpa melalui prosedur pemungutan suara yang sah.

Kecurangan yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk tindak pidana pemilu yang serius karena dilakukan oleh penyelenggara yang seharusnya bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar sumpah jabatan sebagai petugas KPPS, tetapi juga secara langsung memanipulasi suara rakyat yang merupakan inti dari kedaulatan demokratis.

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan meliputi: (1) terdakwa adalah anggota KPPS, yaitu penyelenggara Pilkada di tingkat TPS; (2) terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan; (3) perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung; dan (4) perbuatan tersebut berupa mencoblos surat suara tanpa hak.

Dalam tuntutananya, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsidiair tiga bulan kurungan. Argumentasi penuntut umum didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh melalui penyelidikan dan penyidikan Sentra Gakkumdu, meliputi: rekaman video viral sebagai bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang hadir di TPS 04, surat suara yang ditemukan dalam kondisi telah dicoblos, dan pengakuan terdakwa dalam proses pemeriksaan. Penuntut umum menegaskan bahwa tindakan terdakwa merupakan ancaman nyata terhadap integritas pemilihan dan hak konstitusional pemilih yang sah.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutus perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Kapuas melakukan serangkaian pertimbangan hukum yang komprehensif. Pertama, dalam aspek penerapan norma hukum, hakim memeriksa kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016. Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, yaitu terdakwa yang berstatus sebagai anggota KPPS telah dengan sengaja dan sadar melakukan pencoblosan surat suara secara tidak sah, yang secara langsung berpotensi memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Kedua, dalam penilaian alat bukti dan fakta persidangan, hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Rekaman video yang telah terverifikasi keasliannya melalui keterangan ahli digital forensik, dikombinasikan dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, membentuk suatu rangkaian pembuktian yang meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Fakta bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara terbuka di depan saksi-saksi di TPS semakin memperkuat keyakinan hakim.

Ketiga, dalam hal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran kepercayaan publik yang serius mengingat terdakwa adalah penyelenggara pemilihan yang diberi mandat oleh negara. Namun hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya.

Amar Putusan dan Sanksi yang Dijatuhkan

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/CLK menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Sanksi yang dijatuhkan tersebut berada dalam kisaran minimal yang ditentukan Pasal 178A, yakni pidana penjara paling singkat 12 bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00.

Dari sisi proporsionalitas sanksi, vonis dua tahun penjara yang merupakan batas minimal ancaman pidana mencerminkan pertimbangan hakim yang memperhitungkan faktor-faktor meringankan yang ada pada diri terdakwa. Secara hukum, putusan ini memiliki beberapa implikasi: (1) terdakwa kehilangan hak untuk menjadi penyelenggara pemilihan di masa mendatang; (2) putusan ini menjadi yurisprudensi bagi penanganan perkara serupa; dan (3) keputusan pengadilan menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki komitmen serius dalam menindak pelanggaran integritas Pilkada.

Putusan PN Kapuas dalam Perspektif Politik Hukum Penegakan Pilkada **Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Politik Hukum Pilkada**

Ditinjau dari aspek keadilan, putusan PN Kapuas telah memenuhi tuntutan keadilan komutatif maupun distributif. Keadilan komutatif tercermin dari fakta bahwa setiap perbuatan pidana yang terbukti mendapatkan respons hukum yang setara tanpa memandang status sosial pelaku. Terdakwa yang merupakan petugas KPPS, meskipun bukan pejabat tinggi, tetap diproses dan dihukum secara setara dengan pelaku tindak pidana lainnya. Keadilan distributif tampak dari proporsionalitas antara berat ringannya sanksi dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Dari aspek kepastian hukum, putusan ini memberikan konfirmasi nyata bahwa Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016 adalah norma yang bukan sekadar ada di atas kertas, melainkan benar-benar dapat ditegakkan. Proses peradilan yang berjalan cepat sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk perkara pidana Pilkada memberikan sinyal positif tentang komitmen sistem peradilan dalam menjaga kepastian hukum proses demokratis.

Dalam aspek kemanfaatan, putusan ini memberikan manfaat ganda. Pertama, bagi masyarakat Kabupaten Kapuas secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya, putusan ini memberikan keyakinan bahwa pelanggaran terhadap integritas pemilihan tidak akan dibiarkan. Kedua, bagi penyelenggara Pilkada di seluruh Indonesia, putusan ini menjadi peringatan keras agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

Implikasi Putusan terhadap Integritas Pilkada dan Demokrasi Lokal

Dari perspektif efek jera dan pencegahan kecurangan, putusan PN Kapuas memiliki dua dimensi deterrence. Pertama, efek jera khusus (*special deterrence*) terhadap terdakwa yang telah merasakan akibat dari perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa. Kedua, efek jera umum (*general deterrence*) terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Indonesia yang menyaksikan bahwa kecurangan semacam ini benar-benar mendapat sanksi pidana yang nyata. Efek deterrence ini sangat penting mengingat Pilkada di Indonesia melibatkan ratusan ribu penyelenggara di tingkat KPPS yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.

Adapun dampak terhadap kepercayaan publik juga sangat signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi bergantung tidak hanya pada terselenggaranya pemilihan yang bebas, tetapi juga pada keyakinan bahwa pelanggaran akan ditindak secara tegas. Terungkapnya kecurangan dan dibawanya pelaku ke hadapan pengadilan justru dapat memperkuat kepercayaan publik karena membuktikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berfungsi efektif. Legitimasi hasil Pilkada Kapuas 2024 terjaga meskipun terjadi insiden kecurangan, karena negara menunjukkan kapasitasnya dalam merespons pelanggaran secara hukum.

Evaluasi dan Kritik terhadap Putusan PN Kapuas

Kelebihan dari putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK antara lain: pertama, kecepatan penanganan perkara yang sesuai dengan semangat UU Pilkada yang mensyaratkan penyelesaian perkara pidana Pilkada dalam waktu yang singkat. Kedua, kelengkapan pertimbangan hukum yang mencakup aspek materiil maupun formil. Ketiga, penggunaan bukti elektronik berupa rekaman video yang merupakan perkembangan progresif dalam praktik pembuktian perkara pidana Pilkada.

Namun demikian, terdapat pula beberapa catatan kritis. Pertama, sanksi yang dijatuhkan berada pada titik minimal yang memungkinkan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah vonis tersebut cukup menciptakan efek jera yang optimal. Kedua, putusan tidak secara eksplisit mengulas dimensi sistemik dari kecurangan, misalnya apakah terdakwa bertindak sendiri atau ada pihak lain yang terlibat yang seharusnya juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, perlunya kajian lebih mendalam tentang efektivitas mekanisme pengawasan di tingkat TPS mengingat kecurangan ini dapat terdeteksi hanya karena kebetulan ada saksi yang jeli.

Relevansi putusan ini dengan politik hukum Pilkada ke depan sangat besar. Putusan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya penyempurnaan regulasi Pilkada, khususnya dalam hal penguatan mekanisme pengawasan penyelenggara di tingkat TPS, perlindungan terhadap saksi pelapor, dan pemberian sanksi yang lebih proporsional terhadap kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Rekonstruksi dan Penguatan Penegakan Hukum Pilkada Urgensi Penguatan Politik Hukum Penegakan Pilkada

Kasus Pilkada Kapuas 2024 memberikan pelajaran penting tentang urgensi penguatan politik hukum penegakan Pilkada secara menyeluruh. Pertama, kecurangan yang terjadi dilakukan oleh penyelenggara di level paling bawah namun bersentuhan langsung dengan proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan integritas pemilihan tidak hanya berada pada tingkat elite politik, tetapi justru di titik-titik teknis pelaksanaan pemungutan suara. Kedua, terungkapnya kecurangan bergantung pada inisiatif saksi yang menggunakan kamera ponsel, bukan pada sistem pengawasan yang sistematis dan terstruktur. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pengawasan formal masih memiliki celah yang perlu ditutup.

Ketiga, percepatan proses peradilan yang berhasil dicapai dalam kasus ini membuktikan bahwa penanganan tindak pidana Pilkada dalam batas waktu yang singkat adalah hal yang dapat dilakukan. Keberhasilan ini seharusnya menjadi standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap penanganan perkara pidana Pilkada di seluruh Indonesia. Keempat, viralitas rekaman video kecurangan di media sosial menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi faktor baru yang perlu diintegrasikan ke

dalam sistem pengawasan Pilkada, baik sebagai instrumen pengawasan maupun sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Rekomendasi Normatif dan Praktis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk memperkuat politik hukum penegakan Pilkada.

Pertama, dalam hal perbaikan regulasi, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan kemungkinan pembedaan gradasi sanksi berdasarkan skala dampak kecurangan. Pengaturan yang lebih rinci mengenai penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana Pilkada juga perlu diperkuat dalam regulasi teknis. Selain itu, perlu adanya mekanisme perlindungan terhadap saksi dan pelapor kecurangan Pilkada yang lebih komprehensif agar masyarakat semakin berani melaporkan setiap indikasi kecurangan.

Kedua, dalam hal penguatan peran aparat penegak hukum, kapasitas Sentra Gakkumdu perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkala dan penyediaan sumber daya yang memadai, khususnya dalam hal kemampuan digital forensik untuk menangani bukti elektronik. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Gakkumdu perlu diperkuat dengan standar operasi prosedur yang lebih jelas dan batas waktu penanganan yang lebih terperinci. Di sisi pencegahan, KPU perlu meningkatkan kualitas rekrutmen dan pelatihan anggota KPPS, termasuk penguatan aspek integritas dan etika dalam modul pelatihan. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi di TPS, seperti kamera CCTV atau sistem perekaman digital yang terintegrasi, juga perlu menjadi prioritas dalam anggaran penyelenggaraan Pilkada ke depan.

SIMPULAN

Konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/CLK dari perspektif politik hukum Pilkada menunjukkan bahwa hakim telah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016 dengan memeriksa seluruh unsur tindak pidana secara cermat. Pertimbangan hakim mencerminkan pemahaman yang baik tentang peran hukum pidana pemilu sebagai instrumen negara dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Penerapan hukum dalam putusan ini sesuai dengan arah politik hukum yang menghendaki penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Putusan PN Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/CLK memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan integritas demokrasi lokal. Secara langsung, putusan ini memberikan efek jera khusus bagi terdakwa dan efek jera umum bagi seluruh penyelenggara Pilkada. Secara tidak langsung, putusan ini memperkuat kepercayaan publik bahwa mekanisme penegakan hukum tindak pidana Pilkada berfungsi secara nyata. Namun demikian, untuk mencapai tujuan politik hukum penegakan Pilkada yang optimal, diperlukan langkah-langkah penguatan sistemik yang meliputi perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan Gakkumdu, dan optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi di setiap TPS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini, mulai dari perumusan masalah hingga penyempurnaan analisis yuridis.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan civitas akademika Fakultas Hukum serta pengelola jurnal yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk melakukan kajian ini. Penulis juga berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Kapuas dan berbagai pihak yang telah menyediakan akses terhadap data dan dokumen putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan moral, doa, dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang politik hukum dan penegakan hukum Pilkada di Indonesia.

REFERENSI

- Andiraharja, D. G. (2021). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(2), 24-31.
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264-283.
- Hafidz, M., dkk. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Handitya, B. (2018). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 1-12.
- Kania, D. (2022). Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1), 1-15.
- Kasim, A., Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pilkada. *Mimbar Hukum*, 33(2), 494-520.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riwanto, A. (2020). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Santoso, T. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 45-62.
- Saraswati, R. (2014). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 360-368.
- Sarman, M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 355-370.
- Surbakti, R. (2011). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Yeni, Y. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220-234.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Usut Dugaan Kecurangan Pilkada Kapuas. (2024). Retrieved from media pemberitaan daring nasional. Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN/KLK.